



## Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pertambangan Galian C di Kota Palu (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pal)

Moch. Setyo Aji<sup>1\*</sup>, Frederick Roivaldo Ginting<sup>2</sup>, Fitri Indah Amaliana<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, [m.setyoaji99@gmail.com](mailto:m.setyoaji99@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, [froivaldo23@gmail.com](mailto:froivaldo23@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, [ftrindaha511@gmail.com](mailto:ftrindaha511@gmail.com)

\*Corresponding Author: [m.setyoaji99@gmail.com](mailto:m.setyoaji99@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The company is committed to social and environmental responsibility, which involves continuous efforts to improve the quality of life of employees and their families, as well as the local community and society as a whole, by behaving ethically and contributing to economic development. Corporate Social Responsibility (CSR) is a program that seeks to achieve a balance between the commercial benefits of the company and its contribution to the economy, society, society, and environment. The legal consequences of not implementing CSR by mining companies in Palu City are subject to administrative sanctions as regulated in Article 34 of Law No. 25 of 2007 concerning Investment which consist of "written warnings, restrictions on business activities, freezing, or revocation of business activities and/or investment facilities". Court Decision No. 6/Pdt.G/2020/PN Pal which has been decided by the Panel of Judges decided to grant part of the plaintiffs' lawsuit and sentenced Defendants I, II, and III to compensation and ordered Defendant IV to facilitate the establishment of a CSR fund management forum, Defendants I, II, and III, namely PT. Risgun Perkasa Abadi, PT. Sirtu Karya Utama, and PT. Watu Meriba Jaya has been proven not to carry out Social and Environmental Responsibility according to Article 34 of Law No. 25 of 2007 concerning Investment subject to administrative sanctions, the Panel of Judges should have ordered Defendant IV to impose administrative sanctions because the government has more right to impose such sanctions. With this, the decision handed down by the Panel of Judges is considered to have less of a deterrent effect on the defendants.*

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility, Legal Consequences, Judge's Decision*

**Abstrak:** Perusahaan berkomitmen pada tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang melibatkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarga mereka, serta komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan, dengan berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) ialah program yang berupaya mencapai keseimbangan antara manfaat komersial perusahaan dan kontribusinya terhadap ekonomi, sosial, masyarakat, dan lingkungan. Akibat hukum dari tidak

menjalankan CSR oleh perusahaan pertambangan galian c di Kota Palu dikenai sanksi administrasi yang diatur di Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal yang terdiri atas “peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal”. Putusan Pengadilan No. 6/Pdt.G/2020/PN Pal yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim memutuskan bahwa mengabulkan sebagian gugatan para penggugat dan menghukum Tergugat I,II, dan III dengan ganti rugi dan memerintahkan Tergugat IV guna memfasilitasi pembentukan forum pengelolaan dana CSR, para Tergugat I,II, dan III yakni PT. Risgun Perkasa Abadi, PT. Sirtu Karya Utama, serta PT. Watu Meriba Jaya telah terbukti tidak menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal dikenai sanksi administrasi, Majelis Hakim seharusnya memerintahkan Tergugat IV untuk memberikan sanksi administrasi karena pemerintah yang lebih berhak menjatuhkan sanksi tersebut. Dengan hal ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dinilai kurang memberikan efek jera terhadap para tergugat.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Akibat Hukum, Putusan Hakim Pengadilan

---

## PENDAHULUAN

Setiap bisnis didirikan dengan berbagai tujuan, salah satunya adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Bisnis utama perusahaan harus berupa produksi, yang menghasilkan komoditas dan layanan. Gagasan mendasar di balik memulai bisnis adalah menghasilkan uang sambil meminimalkan atau mencegah kerugian sebanyak mungkin.

Tanpa ragu, perusahaan berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan ekonomi bangsa. Partisipasi perusahaan dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional. Menciptakan lapangan kerja, memproduksi barang dan jasa, dan membayar pajak kepada pemerintah adalah beberapa kontribusi utama yang dapat diberikan kepada negara.

Dalam sepuluh tahun terakhir, kompleksitas masalah sosial membuat konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) diharapkan dapat menawarkan alternatif baru untuk pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu (Untung, 2008). Perusahaan menghadapi kepentingan yang semakin kompleks seiring berjalannya waktu. Namun, perusahaan di era modern telah menyadari bahwa mereka harus menerapkan bisnis yang lebih ramah lingkungan, yang tidak hanya memperhitungkan keuntungan finansial mereka tetapi juga mempertimbangkan beragam aspek masyarakat, terutama prinsip keberlanjutan, yang akan menciptakan lingkungan yang stabil.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) ialah istilah yang digunakan guna menggambarkan dedikasi perusahaan untuk beroperasi secara legal, bertindak secara moral, dan meningkatkan situasi ekonomi, kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta masyarakat lokal dan global (Rusdianto, 2013).

Solusi baru bagi perusahaan di Indonesia untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan ialah CSR. CSR adalah cara perusahaan menjalankan tanggung jawab moral ke berbagai stakeholder dan lingkungan guna memenuhi pembangunan yang baik dan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial serta perusahaan, yang harus diperhitungkan dan dianggarkan menjadi biaya perusahaan dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajiban.

CSR di Indonesia semakin diperkuat dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur CSR di Indonesia ialah Pasal 74 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Pasal ini mengatur

bahwasanya: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

Salah satunya ialah kasus di mana Perusahaan Pertambangan Galian C, yang terdiri dari PT. Risgun Perkara Abadi, PT. Sirtu Karya Utama, serta PT. Watu Meriba Jaya, yang memiliki TJSL, tidak menjalankan kegiatan tersebut. Ini termasuk dalam kasus yang akan kita bahas. Dengan demikian, masyarakat menggugat melalui perwakilan mereka, Safrudin sebagai perwakilan kelompok masyarakat di Kel. Watusampu, Kec. Ulujadi, Kota Palu, dan Syarif menjadi perwakilan kelompok masyarakat di Kel. Buluri, Kec. Ulujadi, Kota Palu. Kedua lokasi ini, yaitu Kelurahan Watusampu dan Kelurahan Buluri, merupakan lokasi pertambangan yang dimiliki oleh ketiga perusahaan tersebut.

Berkat adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur CSR perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan SDA, investasi signifikan di sektor pertambangan di kedua kelurahan tersebut dimaksudkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat dibandingkan sebelumnya.

Berlandaskan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik mengangkat tema dan permasalahan tentang kelalaian perusahaan pengelola SDA terhadap kewajiban melakukan TJSL atau CSR serta menuangkan di suatu karya ilmiah berbentuk jurnal dengan judul : **“Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Pertambangan Galian C Di Kota Palu (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/Pn Pal)”**

## **METODE**

Pendekatan masalah jelas diperlukan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari beragam sudut pandang terkait atau masalah hukum yang menjadi subjek penelitian, sehingga dapat ditemukan solusi untuk masalah yang dikaji (Susanti dan Efendi, 2015). Adapun dalam penyusunan jurnal ini, digunakan 3 pendekatan yang berbeda, antara lain:

### 1. Tipe Penelitian

Jurnal ini mempergunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) dalam penulisannya, yang mencakup pemeriksaan berbagai peraturan hukum formal, termasuk UU dan peraturan, serta literatur yang terkait dengan konsep teoritis. Penelitian ini adalah proses menemukan aturan, prinsip, serta doktrin hukum guna menyelesaikan masalah hukum. Tipe penelitian hukum yuridis normatif ini ialah jenis penelitian yang berfokus ke bagaimana prinsip dan aturan hukum positif diterapkan.

### 2. Pendekatan Masalah

Karya Tulis ilmiah ini akan digunakan pendekatan yang mencakup dua pendekatan, antara lain:

a. Pendekatan Konseptual didasarkan pada perspektif yang berkembang dalam ilmu hukum dan menjalankan penelitian tentang konsep yakni sumber hukum, fungsi hukum, serta lembaga hukum. Dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, perspektif pengetahuan yang praktis memiliki kemampuan untuk menjelaskan secara akurat apa artinya dan menggunakannya dalam proses pemikiran. Doktrin dapat memberikan pemahaman tentang hukum, konsep, dan asas yang relevan dengan masalah (Susanti dan Efendi, 2015).

b. Pendekatan perundang-undangan, Metode ini melibatkan penelitian UU serta peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Metode ini membantu penulis memahami bagaimana perundang-undangan yang berbeda berhubungan dengan peraturan yang berbeda. Pendekatan ini digunakan peneliti untuk menjawab dari rumusan permasalahan dan mengkaji TJSL Perusahaan Pertambangan C di Kota Palu ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas serta UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal.

- c. Pendekatan Kasus ialah pendekatan yang dipergunakan guna memeriksa kasus yang terkait dengan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan. Putusan yang digunakan dalam jurnal ini adalah Putusan Pengadilan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pal. Dalam pendekatan kasus, *ratio decidendi* adalah pertimbangan yang diambil oleh majelis dalam membuat keputusan sampai dengan rasio keputusan atau alasan tersebut digunakan sebagai referensi dalam putusan.
3. Sumber Bahan Hukum  
Bagian dari penelitian hukum adalah bahan hukum, yang membantu menemukan solusi untuk masalah hukum dan menentukan apa yang seharusnya. Bahan hukum primer dan sekunder adalah dua jenis penulisan yang diperlukan untuk penulisan jurnal ini. Berikut ialah penjelasannya: Karena bahan hukum primer memiliki otoritas dan kekuatan mengikat, masyarakat harus mematuhi aturan tersebut. Bahan hukum primer yang dipergunakan di penulisan ini yakni perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah tentang proses pembuatan peraturan perundang-undangan:
    - a. UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas;
    - b. UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal;
    - c. UU No. 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
    - d. UU No. 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara;
    - e. UU No. 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara;
    - f. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pal.

Bahan non-hukum berfungsi menjadi pelengkap dari sumber hukum primer serta sekunder. Di mana bahan ini dapat berupa buku, jurnal, atau laporan penelitian non-hukum yang berkaitan dengan topik jurnal yang ditulis penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akibat Hukum Bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sifat memaksa dari hukum dilihat dari dampaknya yaitu jika seseorang melanggar hukum, maka ia akan dikenai sanksi. Sanksi hukum ini disebut akibat hukum (Rato, 2021). Berikut adalah akibat hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankan TJSL, yaitu:

1. Akibat Hukum Menurut UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa “Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) adalah komitmen perseroan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik bagi perseroan tersendiri, komunitas setempat, dan masyarakat secara keseluruhan”.

Di dalam kasus ini, PT. Risgun Perkara Abadi, PT. Sirtu Karya Utama, serta PT. Watu Meriba Jaya adalah perusahaan galian C. Ketiga perusahaan tersebut tidak melaksanakan kegiatan TJSL yang diatur oleh UU No. 40 Tahun 2007, sehingga masyarakat di daerah sekitar pertambangan mengalami dampak negatif dari kegiatan penambangan. Karena tindakan ketiga perusahaan, masyarakat, yang diwakili oleh Safrudin dan Syarif, menggugat perusahaan ke pengadilan.

Konsep CSR telah ada sebelumnya, dan TJSL mengambilmnya. Salah satu cara yang baik bagi pemerintah guna menunjukkan kepedulian sosial dan lingkungan masyarakat adalah dengan menetapkan CSR sebagai kewajiban hukum. Banyak perusahaan terus berpikir bahwa mereka hanya memperhatikan aspek ekonomi, serta mengabaikan aspek sosial dan lingkungan.

Konsep CSR lainnya yakni konsep stakeholder. Stakeholder, yang merupakan pihak yang secara langsung atau tidak langsung terkena dampak oleh suatu perusahaan. Stakeholder terdiri dari dua kategori: stakeholder internal (karyawan, manajer, dan *shareholder*) serta eksternal (masyarakat, pemerintah, konsumen, dll.).

Hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder akan memengaruhi kebijakan perusahaan saat menjalankan kegiatan bisnisnya. Dalam menjalankan CSR, sasaran utama adalah stakeholder. Pertama, perusahaan harus menentukan stakeholdernya sebelum merancang kegiatan CSR. Pelaksanaan CSR menghasilkan hubungan antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah, yang dikenal sebagai Program Kemitraan Tiga Bidang (Kartini, 2009).

Seluruh sektor yang tetap berhubungan dengan kebijakan nasional diatur oleh pemerintah. Dengan mencari keuntungan, perusahaan mewakili kepentingan pemegang saham. Masyarakat memantau pemerintah dan bisnis untuk mengikuti aturan yang ada serta mengutamakan nilai lingkungan, sosial, HAM, serta pembangunan. Menurut pasal 74 ayat (3) UU No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, "Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Tidak ada ketentuan yang jelas di UU ini tentang konsekuensi dari pelanggaran CSR.

Undang-Undang ini hanya menetapkan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas sanksi sejalan dengan ketentuan yang disebutkan di UU, karena tidak memberikan penjelasan terperinci tentang bagaimana perusahaan yang tidak terlibat dalam tanggung jawab sosial perusahaan tunduk pada sanksi. Di sisi lain, UU No. 40 tahun 2007 semata-mata mengatur hukuman untuk bisnis yang berurusan dengan sumber daya alam. Namun demikian, tidak ada peraturan yang mengatur penerapan hukuman CSR untuk bisnis atau perusahaan dengan operasi terkait sumber daya alam. Karena itu, tidak jelas bagaimana hukuman dijatuhkan pada perusahaan yang tidak terlibat di tanggung jawab sosial perusahaan.

"Tanggung jawab sosial dan lingkungan" adalah frase yang digunakan di UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Karena komitmennya, perusahaan harus secara moral memiliki TJSL. Organisasi harus mengambil tindakan guna menaikkan kualitas hidup dan lingkungan serta berkontribusi pada ekonomi yang berkelanjutan. TJSL perusahaan konsisten dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan, yang mencakup pemangku kepentingan internal dan eksternal, seperti karyawan, manajer, dewan direksi, dan pemangku kepentingan eksternal.

## 2. Akibat Hukum berlandaskan UU Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal

Berlandaskan UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal, "Tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban setiap perusahaan penanaman modal untuk mengembangkan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat". Dalam arti ini, tanggung jawab sosial perusahaan juga mencakup aspek lingkungan dan budaya masyarakat setempat, bukan hanya aspek sosial kemasyarakatan. Pembuat UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal sudah sangat memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berlandaskan UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanamam Modal, "Tanggung jawab sosial sangat penting bagi perusahaan untuk menjalin hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan nilai, norma, dan budaya lokal". Dengan kata lain, seseorang merasa cukup dengan hanya mengganggu keamanan masyarakat sekitar tanpa harus bertanggung jawab. Tanggung jawab, bagaimanapun, dapat berupa kewajiban untuk melaksanakan hukum atau memberi sesuatu menjadi ganti rugi untuk kerusakan yang telah dilaksanakan. Karena itu, karena perusahaan bertanggung jawab membangun hubungan

yang adil, seimbang, serta sesuai dengan nilai, norma, dan budaya lokal, mereka juga harus memberi kontribusi ke masyarakat.

Penanaman modal dimungkinkan dalam industri usaha, terutama pertambangan. Sebagaimana disebutkan di Pasal 15 huruf b UU PM, “Perusahaan pertambangan yang melakukan penanaman modal diwajibkan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL), juga dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU PM”.

Jika bisnis pertambangan gagal mematuhi ketentuan Pasal 15 Hukum PM, perusahaan mungkin menghadapi hukuman administratif. Peringatan tertulis, batasan operasi bisnis, pembekuan operasi bisnis dan/atau fasilitas investasi, atau pencabutan operasi bisnis dan/atau fasilitas investasi adalah contoh sanksi administratif.

Menurut prinsip *Contrarius Actus*, orang yang diizinkan memberikan izin juga memiliki kekuatan untuk menjatuhkan hukuman jika izin tersebut dilanggar. Sanksi lebih dari sekadar tindakan administratif. Hukuman tambahan, seperti hukuman sipil dan pidana, diatur oleh Undang-Undang PM. Pengenaan sanksi sipil dan pidana ditentukan oleh ketentuan Undang-Undang yang mengatur sanksi tersebut

Meskipun administrasi itu sendiri dapat menjatuhkan hukuman administratif secara langsung, mereka berasal dari interaksi pemerintah dengan penduduk dan dilaksanakan tanpa putusan pengadilan. Hukuman administratif yang menargetkan perilaku yang dilarang adalah *repatoir-condemnatoir*, yang berarti mereka ditangani oleh perwakilan administrasi negara secara langsung tanpa lulus melalui sistem hukum. Di sisi lain, itu adalah *condemnatoir* dan membutuhkan prosedur hukum jika hukuman pidana diarahkan pada pelanggar kejahatan (Somi, dkk, 2011).

### **Tanggung Jawab Keperdataan Perusahaan Galian C Terhadap Kelalaian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Telah ditunjukkan dari waktu ke waktu bahwa perusahaan sangat penting untuk pengembangan masyarakat. Namun, perusahaan dapat terlibat dalam perilaku sembrono yang membahayakan masyarakat ketika peran mereka dalam pembangunan ekonomi tumbuh. Bagian hukum perdata, yang mengatur manajemen dan perlindungan lingkungan, memberikan perlindungan hukum terhadap para korban polusi, penghancuran, dan kontaminasi lingkungan yang disebabkan operasi perusahaan.

Sengketa lingkungan hidup terjadi ketika melakukan kegiatan usaha yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Takdir Rahmadi mengatakan bahwa ada dua jenis konflik lingkungan hidup: luas dan sempit. Sengketa lingkungan hidup ialah "perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup", menurut UUPPLH Pasal 1 butir 25. Menurut Munir Fuady, ilmu hukum mengenal tiga jenis pelanggaran hukum, yakni Perbuatan melawan hukum: (Fuady, 2002)

1. Karena kesengajaan;
2. Tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian)
3. Karena kelalaian

Berdasarkan 3 kategori perbuatan melawan hukum di atas berikutnya muncul beberapa pertanggungjawaban hukum yakni: (Fuady, 2002)

1. “Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)” dinyatakan di Pasal 1365 KUHPperdata;
2. “Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian” dinyatakan di Pasal 1366 KUHPperdata;
3. “Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan)” terdapat di Pasal 1367 KUHPperdata.

Berikut ini adalah uraian bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup:

a. Tanggung Jawab Sesuai Kesalahan (*Liability Based on Fault*)

Dalam sistem hukum, tanggung jawab sesuai kesalahan dikenal sebagai *schuld aansprakelijkheid* atau *liability based on fault*. Ini adalah jenis tanggung jawab yang sangat tua, sehingga sering disebut sebagai doktrin pertanggungjawaban tradisional. Apabila dapat dibuktikan bahwa tergugat bersalah, tergugat bertanggung jawab dalam bentuk pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan ini. "Dalam hal gugatan ganti rugi akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan misalnya, tergugat dinyatakan bertanggung gugat untuk membayar ganti rugi jika ia terbukti karena kesalahannya melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dan berakibat menimbulkan kerugian pada penggugat atau korban", kata Muhammad Akib (Akib, 2014).

Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara menetapkan bahwa "Harus ada unsur kesalahan, yang berarti seseorang harus bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada asas bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan". Istilah "pertanggungjawaban secara kesalahan" atau "pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan" digunakan dalam ilmu hukum untuk menggambarkan jenis pertanggungjawaban ini.

Berlandaskan Pasal 1865 KUH Perdata, "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, untuk meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut". Dengan maksud lain, pihak yang menuntut ganti rugi bertanggung jawab untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut.

Setiap perusahaan harus membayar ganti rugi, sesuai Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Ini karena "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu".

Akibatnya, penggugat atau korban yang menuduh bahwa polusi dan/atau degradasi lingkungan telah terjadi harus dapat memberikan bukti peristiwa tersebut.

b. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

*Strict Liability* ialah kewajiban hukum yang dibebankan kepada badan hukum yang terlibat dalam kegiatan tertentu dari suatu kelompok, terlepas dari apakah kegiatan tersebut dianggap berbahaya atau tidak. Akibatnya, badan hukum tersebut bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul, bahkan jika individu yang bersangkutan telah mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan guna mencegahnya. Di sektor lingkungan hidup, asas *Strict Liability* ialah doktrin tanggung jawab yang tidak didasarkan pada kesalahan dan muncul dengan sendirinya. Selain itu, prinsip ini tidak didasarkan pada kesalahan tergugat. Ini berarti bahwa penggugat tidak lagi perlu membuktikan bahwa dia tidak merusak atau mencemari lingkungan (Machmud, 2012).

Dapat dipahami bahwa orang yang bertanggung jawab atas atau mengelola kegiatan lingkungan hidup dapat dikecualikan dari kewajiban membayar ganti rugi atau bentuk pertanggungjawaban lainnya jika mereka dapat menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan hidup tersebut bukan merupakan akibat dari tindakan mereka, karena peristiwa tersebut dianggap sebagai alasan dalam hukum lingkungan hidup Indonesia, mengingat sejarah penerapan asas tanggung jawab mutlak. Menurut Syahrul Machmud, alasan memaafkan dapat berupa: (Machmud, 2012)

1. Force majeure, bencana alam dan peperangan;
2. Kesalahan korban sendiri;
3. Kesalahan pihak ketiga

Pasal 88 UUPPLH mengemukakan bahwasanya "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan".

Bagi penggugat untuk membuktikan bahwa ada unsur kesalahan dalam bertanggung jawab secara mutlak atau tanggung jawab ketat, menurut penjelasan Pasal 88 UUPPLH. Ketentuan ini ialah *lex specialis* di kasus gugatan umum pelanggaran hukum. Sampai batas tertentu, besarnya ganti rugi yang dapat dibayarkan kepada orang yang merusak atau mencemari lingkungan hidup dapat ditetapkan. Sampai batas tertentu, yang dimaksud adalah bila peraturan hukum yang berlaku menetapkan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan memerlukan asuransi atau jika dana lingkungan hidup tersedia.

### **Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pal**

Sebelum memberikan putusan, majelis hakim melakukan penilaian dan analisis terlebih dahulu yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu: Identitas Terlapor, Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran, Aspek Formal, Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan, Terpenuhinya Unsur Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007, Pertimbangan Majelis Sebelum Memutus, Diktum Putusan, dan Penutup.

Berikut ialah uraian setiap bagian yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Pal:

#### **1. Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran**

Objek perkara di putusan ini yakni ketiga perusahaan tambang galian c yaitu PT. Risgun Perkara Abadi, PT. Sirtu Karya Utama, serta PT. Watu Meriba Jaya tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan TJSL yang diatur di UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan." Bila ketiga perusahaan tersebut tidak menjalankan TJSL dapat dikenakan sanksi administratif yang diatur di UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal.

#### **2. Aspek Formil**

Majelis mempertimbangkan eksepsi para Tergugat yang penulis rangkum sebagai berikut: Majelis mempertimbangkan mengenai Eksepsi Gugatan Cacat Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa gugatan Para Penggugat benar hanya ditanda tangani oleh 1 (satu) orang kuasa Para Penggugat yaitu Sdr. Julianer Aditia Waraman, S.H., namun keadaan tersebut secara yuridis tidak membuat surat gugatan Para Penggugat cacat hukum, karena surat gugatan Para Penggugat telah ditandatangani oleh Penerima kuasa yang sah berdasarkan surat kuasa khusus di 19 Januari 2020. Demikian juga kapasitas Para penerima kuasa lainnya yang hadir dipersidangan, sesuai surat kuasa khusus di 19 Januari 2020.

Majelis Menimbang, bahwa mengenai kurang pihak, oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan diatas dalam pertimbangan eksepsi Tergugat I, II, III, tentang kurang pihak, maka itu pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan menjadi pertimbangan hukum di eksepsi a quo, sehingga untuk menarik Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagai pihak dalam perkara ini adalah merupakan hak Para Penggugat, karena merasa haknya dirugikan oleh Tergugat IV, Turut Tergugat I, II dan III;

Menimbang, bahwasanya terhadap eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat I, II, III mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak, dan Eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat I, II, III, Tergugat V dan Tergugat VI terkait gugatan Para Penggugat kabur, setelah Majelis Hakim mencermati dan menilai ternyata telah menyangkut dan menyentuh substansi pokok perkara yang memerlukan suatu penilaian dan penghargaan terhadap pembuktian, sehingga bukan merupakan alasan atau materi eksepsi yang bersifat ekseptif.

Berlandaskan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak. Dengan adanya penjelasan-penjelasan dari Majelis Hakim Syarat Formil dalam Putusan ini terpenuhi.

3. Peraturan Perundangan Terkait

Bahwasanya dalam melaksanakan analisis pembuktian perkara *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkan peraturan perundangan-undangan terkait sebagai berikut: Perda No. 13 Tahun 2016 mengenai Tanggung sosial dan lingkungan perusahaan, UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal dan UU No. 4 Tahun 2009 mengenai Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Peraturan Menteri Sosial No. 6 Tahun 2016 mengenai Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha.

4. Pemenuhan Unsur Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007

Ketentuan Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal menyatakan:

“Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip Kelola yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UUPM ketiga perusahaan telah bertentangan dimana mereka tidak melakukan kegiatan CSR atau TJSL selama perusahaan tersebut berdiri. Ketiga perusahaan tersebut wajib melakukan CSR atau TJSL karena bergerak di bidang pertambangan yaitu pertambangan galian C diatur di Pasal 74 ayat 1 UUPM “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

Bila perusahaan tidak menjalankan kegiatan CSR atau TJSL dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana Pasal 34 UUPM:

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana disebutkan di Pasal 5 yang tidak memenuhi tanggung jawab yang diatur di Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

(2) Sanksi administratif sebagaimana disebutkan di ayat (1) dapat diberlakukan. Menurut pasal 34 UUPM, sanksi administrasi dapat diberikan kepada ketiga perusahaan atau Tergugat I, II, dan III karena mereka memenuhi syarat yang tercantum di pasal 15 UUPM.

5. Pemenuhan Unsur Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007

Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas menetapkan bahwasanya:

(1) “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

(2) “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) merupakan kewajiban yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan, dan pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan undang-undang dan peraturan.”

Majelis Hakim memutuskan bahwasanya tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disebutkan di ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas adalah kewajiban yang dianggarkan dan diperhitungkan menjadi biaya perseroan dan dilaksanakan dengan cara yang sesuai dan wajar. Karena peraturan yuridis tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, TJSL Perusahaan ialah bagian dari rencana tahunan yang dianggarkan dari biaya perseroan dan tidak termasuk dalam persentase keuntungan, maka TJSL tersebut akan termasuk di laporan tahunan dari perseroan berlandaskan pasal 66 ayat (2) poin c UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Tebatas; Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat I, II, serta III tidak dapat membuktikan bahwasanya TJSL telah dianggarkan dari biaya perusahaan, bukan dari persentase keuntungan. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa mereka akan dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanya Tergugat I, II, serta III tidak memenuhi TJSL perusahaan yang terletak di Kel. Watusampu dan Buluri Kec. Ulujadi Kota Palu, berdasarkan argumen yuridis dan fakta-fakta di atas.

Berdasarkan fakta-fakta di pengadilan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, keputusan Hakim tentang Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Pal telah selaras dengan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Namun, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan sejalan dengan UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal.

## KESIMPULAN

Berlandaskan Hasil Pembahasan diatas maka ditarik kesimpulan:

1. Akibat hukum dari tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan pertambangan galian c di Kota Palu dikenai sanksi administrasi yang diatur di Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal yang terdiri atas peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
2. Pertanggung Jawaban ketiga perusahaan berdasakan Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Pal ialah tanggung jawab mutlak berdasakan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 karena ketiga perusahaan terbukti menghasilkan limbah yang menyebabkan ancaman serius terhadap lingkungan sekitar warga.
3. Putusan Pengadilan No. 6/Pdt.G/2020/PN Pal yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim memutuskan bahwa mengabulkan sebagian gugatan para penggugat dan menghukum Tergugat I,II, dan III dengan ganti rugi dan memerintahkan Tergugat IV untuk memfasilitasi pembentukan forum pengelolaan dana CSR, para Tergugat I,II, dan III yakni PT. Risgun Perkasa Abadi, PT. Sirtu Karya Utama, serta PT. Watu Meriba Jaya telah terbukti tidak menjalankan TJSL sesuai Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal dikenai sanksi administrasi, Majelis Hakim seharusnya memerintahkan Tergugat IV untuk memberikan sanksi administrasi karena pemerintah yang lebih berhak menjatuhkan sanksi tersebut Dengan hal ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dinilai kurang memberikan efek jera terhadap para tergugat.

## REFERENSI

### BUKU

- Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartini, Dwi. 2009. *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Managment dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Machmud, Syachrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rato, Dominikus. 2021. *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini*. Jakarta: Kencana.
- Rusdianto, Ujang. 2013. *CSR Communications A Framework for PR Practitioners*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susanti, Dyah Octoririna dan Efendi, A'an. 2015. *Penelitian hukum (Legal Research)*. cet.2. Jakarta: PT.Sinar Grafika.
- Untung, Hendrik Budi. 2017. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **JURNAL**

- Somi, Elektison. Dkk. "Efektivitas Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bengkulu sebagai wujud Perlindungan Hukum terhadap perempuan berbasis Gender. *Jurnal Hukum*. Vol. 20 No. 2. 2011.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup